



IMPLEMENTASI MITIGASI RISIKO BENCANA KEBAKARAN DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA GUNUNG SINDUR

Zacky Syahpurnama, Andi Kurniawan

Politeknik Ilmu Perasyarakatan

e-mail : zackysyahp@gmail.com , akatigatujuh@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2024

Diterima: 12 Juli 2024

Terbit: 1 Agustus 2024

Keywords:

Family Functioning,
Loneliness, Prisoners

Abstract

The occurrence of the phenomenon of prisoner escape due to loneliness is one of the negative impacts carried out by prisoners so that correctional officers must be more sensitive and caring so that prisoners will not commit acts or actions that are beyond reason and spontaneous that lead to negative actions such as attempted escape or escape even to attempted suicide or suicide. The research conducted in this thesis is to discuss the correlation/relationship of family functioning with prisoner loneliness. The research method used is quantitative correlation with the research subjects being prisoners in Class IIA Bogor Prison totaling 244 respondents with sampling using accidental sampling. The results of the study produced a significance value of $0.00 < 0.05$ so that H_0 was rejected and H_a was accepted, Pearson Correlation showed a value of -0.688 which means that the relationship between family functioning and loneliness of prisoners has a strong relationship and the direction of the relationship in the variable of family functioning with loneliness is the opposite direction (negative correlation), which means that the higher the level of family functioning, the lower the level of loneliness of prisoners. The Determination Coefficient is 0.474 or 47.4% . with the regression equation: $Y = 62.183 + -0.297X$. Where every 1 point increase in the value of the independent variable (family functioning) will cause a decrease in the dependent variable (loneliness) by 0.297 . So the conclusion in this study is that there is a strong significant relationship with the opposite direction (negative) between family functioning and loneliness in prisoners at Class IIA Bogor Penitentiary.

Kata kunci:

Keberfungsian Keluarga, Kesepian, Narapidana

Corresponding Author:

Zacky Syahpurnama, e-mail : zackysyahp@gmail.com

Abstrak

Terjadinya fenomena pelarian narapidana dikarenakan kesepian merupakan salah satu dampak negatif yang dilakukan narapidana sehingga petugas pasyarakatan harus lebih peka dan peduli agar narapidana tidak akan melakukan perbuatan atau tindakan yang diluar nalar dan spontan yang mengarah ke tindakan yang negatif seperti percobaan pelarian atau pelarian bahkan sampai melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri. Penelitian yang dilakukan dalam Skripsi ini ialah membahas mengenai korelasi/hubungan dari keberfungsian keluarga (family functioning) dengan kesepian (loneliness) narapidana. Metode penelitian yang digunakan ialah kuantitatif korelasional dengan subjek penelitian ialah narapidana di Lapas Kelas IIA Bogor berjumlah 244 responden dengan pengambilan sampel ialah accidental sampling. Hasil penelitian menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, Pearson Correlation menunjukkan nilai sebesar -0.688 yang artinya hubungan antara keberfungsian keluarga (family functioning) terhadap kesepian (loneliness) narapidana mempunyai hubungan yang kuat dan arah hubungan pada variabel keberfungsian keluarga (family functioning) dengan kesepian (loneliness) ialah arah hubungan yang berlawanan (korelasi negatif), yang artinya semakin tinggi tingkat keberfungsian keluarga (family functioning) maka semakin rendah tingkat kesepian (loneliness) narapidana. Koefisien Determinasi sebesar 0.474 atau 47.4%. dengan persamaan regresi: $Y = 62.183 + -0.297X$. Dimana setiap kenaikan 1 poin pada nilai variabel independen (keberfungsian keluarga) akan menyebabkan penurunan variabel dependen (kesepian) sebesar 0.297. Sehingga kesimpulan dalam penelitian ini ialah terdapat hubungan yang kuat secara signifikan dengan arah hubungan yang berlawanan (negatif) antara keberfungsian keluarga (family functioning) terhadap kesepian (loneliness) pada narapidana di Lembaga Pasyarakatan Kelas IIA Bogor.

@Copyright 2024

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang terletak di kawasan rawan bencana alam, dengan kondisi geografis dan iklim tropis yang dapat memicu berbagai jenis bencana. Salah satu ancaman bencana yang perlu mendapat perhatian khusus adalah kebakaran, yang dapat terjadi di berbagai lokasi, termasuk hutan, lahan, permukiman, dan bangunan publik. Kebakaran ini bisa dipicu oleh faktor alamiah, seperti musim kemarau panjang, kekeringan ekstrem, atau letusan gunung berapi,

yang menciptakan kondisi kering dan mudah terbakar. Di sisi lain, faktor nonalam seperti kelalaian manusia juga turut memperbesar risiko kebakaran, misalnya akibat instalasi listrik yang tidak sesuai standar, penggunaan alat pemanas yang tidak diawasi dengan baik, atau kesalahan operasional lainnya. Dampak dari kebakaran sangat serius, karena dapat mengancam keselamatan manusia, merusak lingkungan, serta menimbulkan kerugian ekonomi yang besar.

Dalam konteks ini, upaya mitigasi bencana menjadi sangat penting sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi risiko kebakaran dan dampak yang ditimbulkannya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengakui bahwa kebakaran dapat diklasifikasikan baik sebagai bencana alam maupun nonalam, tergantung pada penyebabnya. Dengan demikian, pendekatan mitigasi yang digunakan harus mencakup berbagai aspek, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Mitigasi struktural misalnya, melibatkan pembangunan sarana dan prasarana untuk menghadapi kebakaran, seperti jalur evakuasi yang aman, penyediaan ruang atau zona aman, dan pemasangan sistem pemadam kebakaran yang memadai. Sementara itu, mitigasi non-struktural mencakup perencanaan penanggulangan bencana yang komprehensif, penyusunan kebijakan dan regulasi yang sesuai, serta pelatihan kesiapsiagaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.

Di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan), kebakaran dapat menjadi ancaman serius yang memicu gangguan keamanan dan ketertiban. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 mengatur langkah-langkah pengamanan yang harus dilakukan di lapas dan rutan untuk mengantisipasi kejadian darurat seperti kebakaran. Kebakaran di lapas tidak hanya menimbulkan risiko bagi keselamatan warga binaan dan petugas, tetapi juga dapat menciptakan situasi tidak stabil yang memicu kerusuhan atau upaya pelarian. Dalam lima tahun terakhir, telah terjadi 13 insiden kebakaran di lapas di Indonesia, yang sebagian besar disebabkan oleh masalah overkapasitas penghuni dan instalasi listrik yang sudah usang atau tidak memenuhi standar keselamatan. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan pembenahan fasilitas yang ada untuk mengurangi risiko kebakaran.

Sebagai langkah antisipatif, Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan perlu menerapkan mitigasi yang komprehensif dan berkelanjutan dengan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat. Hal ini mencakup penilaian risiko kebakaran secara berkala, peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan petugas serta warga binaan melalui program pelatihan dan simulasi evakuasi, serta penyediaan alat pemadam kebakaran yang sesuai dengan standar. Selain itu, perencanaan penanggulangan bencana juga harus mempertimbangkan pemenuhan hak-hak warga binaan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, di mana hak atas keselamatan dan perlindungan selama keadaan darurat harus dijamin oleh pemerintah.

Dengan pendekatan yang terkoordinasi dan berbasis pada prinsip-prinsip mitigasi bencana, diharapkan risiko kebakaran di lapas dapat diminimalkan, sehingga tidak hanya melindungi keselamatan individu, tetapi juga menjaga stabilitas keamanan di dalam lapas. Implementasi SOP yang ketat dan peningkatan fasilitas kebakaran adalah langkah-langkah strategis yang dapat memberikan

jaminan keamanan yang lebih baik bagi warga binaan, petugas, serta masyarakat luas di sekitar lapas.

kepentingan dalam melakukan mitigasi bencana kebakaran untuk keselamatan dan kesehatan petugas maupun warga binaan dengan berbagai langkah – langkah penanganan yang baik dan benar, menjaga infrastruktur dan fasilitas Lapas untuk menurunkan risiko seperti adanya kerusakan yang diakibatkan oleh bencana ataupun gangguan keamanan dan ketertiban lainnya dan untuk menciptakan UPT Pemasarakatan yang tangguh bencana. Selain itu tujuan dari penanggulangan bencana yang diatur dalam pedoman ini adalah tindakan untuk menjaga keamanan manusia dan lingkungannya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Penanganan ini difokuskan pada kegiatan pencegahan, mitigasi, kewaspadaan dan kesiapsiagaan, dengan tujuan meminimalisir serta mengurangi risiko yang mungkin timbul akibat bencana, baik yang bersifat alam maupun nonalam, Pemasarakatan dengan ini mengeluarkan pedoman agar dapat digunakan UPT Pemasarakatan sebagai user yaitu Petugas Pemasarakatan itu sendiri untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dapat mengantisipasi datangnya dampak dari bencana.

Dengan fakta yang tertuang, hemat penulis bahwa “Implementasi Mitigasi Risiko Bencana Kebakaran Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur” penting untuk diteliti sehingga hasilnya bisa memberikan kebermanfaatan.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi mitigasi risiko bencana kebakaran dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur?
2. Apa faktor penghambat mitigasi risiko bencana kebakaran di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaiman implementasi mitigasi risiko bencana kebakaran dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur

Implementasi mitigasi risiko kebakaran di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur dijalankan melalui dua pendekatan utama: mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural dilakukan dengan fokus pada pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur fisik yang mendukung pencegahan kebakaran. Ini termasuk pemasangan sistem pemadam kebakaran yang mencakup detektor asap, alarm kebakaran, serta penyediaan alat pemadam api ringan (APAR) yang ditempatkan di berbagai titik strategis. Selain itu, dilakukan pembangunan jalur evakuasi yang jelas dan dapat diakses dengan mudah oleh penghuni dan petugas, serta pemeliharaan berkala terhadap instalasi listrik untuk mencegah kebakaran yang mungkin dipicu oleh arus pendek.

Pengecekan dan perbaikan instalasi listrik dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa semua sistem berjalan sesuai standar keselamatan yang ditetapkan.

Sementara itu, mitigasi non-struktural berfokus pada upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baik petugas maupun warga binaan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Kegiatan ini meliputi pelatihan rutin terkait penggunaan alat pemadam kebakaran, tata cara evakuasi dalam kondisi darurat, dan langkah-langkah keselamatan dasar lainnya. Tidak hanya petugas, warga binaan juga dilibatkan dalam simulasi kebakaran yang dilaksanakan secara berkala, dengan tujuan meningkatkan kesiapsiagaan mereka dalam menghadapi bencana. Selain pelatihan, sosialisasi terkait prosedur keselamatan dilakukan secara terus-menerus, untuk memastikan bahwa setiap individu di lapas memahami langkah-langkah yang harus diambil saat kebakaran terjadi.

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat menjadi bagian integral dari upaya mitigasi kebakaran ini. SOP meliputi langkah-langkah penanganan kebakaran secara terperinci, mulai dari deteksi awal hingga tindakan evakuasi yang aman bagi warga binaan dan petugas. Pengawasan terhadap implementasi SOP dilakukan secara rutin untuk memastikan kepatuhan dan kesiapan seluruh staf lapas. Penilaian risiko dan identifikasi potensi kerawanan kebakaran juga merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai dan memitigasi risiko yang ada. Evaluasi ini mencakup pemantauan kondisi bangunan, terutama instalasi listrik dan bahan bangunan yang rentan terhadap kebakaran, serta analisis tingkat kepadatan penghuni yang sering kali melebihi kapasitas lapas. Mengingat kondisi lapas yang sering berada dalam situasi overkapasitas dan usia bangunan yang mulai menua, upaya-upaya ini menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas.

Semua langkah mitigasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 yang mengatur tentang pengamanan di lapas, dan Kepdirjen Pas Nomor PAS-30.OT.02.02 Tahun 2022 yang memberikan pedoman tentang kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Kedua regulasi ini menjadi acuan dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaan program mitigasi risiko di lapas. Melalui pendekatan yang menyeluruh dan terkoordinasi, Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran, serta meminimalkan dampak yang mungkin timbul terhadap keselamatan petugas dan warga binaan. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesiapsiagaan dan memberikan rasa aman yang lebih baik di lingkungan pemasyarakatan.

Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan mitigasi bencana kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur.

Pelaksanaan mitigasi risiko kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks. Salah satu faktor penghambat utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, serta kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Overkapasitas menjadi tantangan terbesar, di mana jumlah penghuni yang melebihi kapasitas optimal mengakibatkan tingkat kepadatan yang sangat tinggi.

Kondisi tersebut bukan hanya meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, tetapi juga membuat proses evakuasi menjadi lebih sulit dan berbahaya ketika kebakaran terjadi. Jalur evakuasi yang ada sering kali tidak memadai untuk mengakomodasi seluruh penghuni dengan cepat, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya korban jiwa atau luka-luka akibat sulitnya akses keluar.

Keterbatasan lainnya terletak pada jumlah dan kompetensi personel yang tersedia. Walaupun kebijakan terkait pelatihan kesiapsiagaan telah diimplementasikan, jumlah petugas yang mendapatkan pelatihan khusus tentang penanganan kebakaran masih sangat terbatas. Selain itu, kualitas dan cakupan pelatihan yang diberikan tidak selalu mencakup semua aspek penting dalam penanggulangan kebakaran. Terkadang, pelatihan hanya dilakukan secara sporadis dan frekuensinya tidak memadai untuk memastikan kesiapsiagaan petugas dalam jangka panjang. Hal ini membuat para petugas kurang terlatih dalam merespons keadaan darurat, yang pada gilirannya dapat memperlambat penanganan kebakaran dan mengakibatkan risiko cedera atau kerugian materiil yang lebih besar.

Di sisi lain, keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam pelaksanaan mitigasi kebakaran yang optimal. Anggaran yang tersedia sering kali tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan peralatan kebakaran, seperti alat pemadam api ringan (APAR), hidran, dan sistem deteksi serta alarm kebakaran. Akibatnya, sebagian peralatan di lapas mungkin sudah tua, usang, atau tidak lagi memenuhi standar keselamatan. Bahkan, ada kalanya peralatan ditempatkan di lokasi yang kurang strategis atau sulit dijangkau saat keadaan darurat. Kondisi peralatan yang kurang memadai ini secara langsung mempengaruhi efektivitas dan kecepatan respons dalam menangani insiden kebakaran.

Selain masalah internal, hambatan eksternal juga turut mempengaruhi upaya mitigasi kebakaran. Salah satu kendala eksternal yang paling menonjol adalah kurangnya koordinasi yang baik antara lapas dan instansi eksternal, seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Walaupun ada upaya untuk menjalin kerja sama, komunikasi dan koordinasi sering kali terhambat oleh kendala birokrasi, serta ketidakjelasan mengenai peran dan tanggung jawab antar lembaga. Kondisi ini menyebabkan sinkronisasi dalam penanganan kebakaran menjadi sulit dicapai. Ketika terjadi kebakaran, keterlambatan dalam merespons atau kesalahan dalam pengorganisasian dapat memperburuk situasi, sehingga risiko korban jiwa atau kerusakan semakin meningkat.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, dibutuhkan evaluasi yang berkelanjutan terhadap kebijakan mitigasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran secara proporsional agar mencakup kebutuhan sumber daya manusia, peralatan, serta peningkatan infrastruktur di lapas. Pelatihan yang diberikan kepada petugas harus lebih intensif, terstruktur, dan mencakup semua aspek yang relevan. Di samping itu, penyusunan protokol koordinasi dengan instansi eksternal juga perlu diperjelas dan disosialisasikan dengan baik, sehingga ketika kebakaran terjadi, respons yang diberikan dapat lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan baik.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat meminimalkan risiko bencana kebakaran di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur dan melindungi keselamatan penghuni serta petugas secara lebih efektif.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi mitigasi risiko bencana kebakaran di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, dapat disimpulkan bahwa kebijakan mitigasi telah diimplementasikan dengan pendekatan yang terencana dan terstruktur. Upaya mitigasi ini mencakup berbagai aspek penting, seperti penyediaan peralatan pemadam kebakaran yang sesuai standar, pengaturan jalur evakuasi yang jelas dan mudah diakses, serta pelaksanaan pelatihan rutin bagi petugas lapas maupun narapidana. Kebijakan ini mencerminkan komitmen yang kuat untuk menjaga keselamatan dan keamanan seluruh penghuni lapas dari potensi bencana kebakaran.

Di samping itu, koordinasi antarunit di dalam lapas menunjukkan kolaborasi yang efektif, dengan memastikan bahwa setiap petugas memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menghadapi situasi darurat. Hal ini membantu meningkatkan kesiapan lapas dalam merespons kebakaran dengan cepat dan terorganisir. Faktor lingkungan sosial, termasuk tingkat kepadatan penghuni yang tinggi, juga telah dipertimbangkan secara matang dalam kebijakan ini, sehingga strategi mitigasi dapat diadaptasi dengan baik sesuai dengan kondisi aktual lapas.

Dukungan yang kuat dari pemerintah, baik dalam bentuk regulasi yang relevan maupun alokasi anggaran yang memadai, turut memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan mitigasi kebakaran. Kombinasi dari berbagai elemen ini telah memastikan bahwa upaya mitigasi kebakaran di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Secara keseluruhan, kebijakan mitigasi terus dioptimalkan guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tanggap terhadap kemungkinan terjadinya bencana kebakaran.

Rekomendasi

Sebagai upaya untuk meningkatkan implementasi mitigasi kebakaran di Lapas, beberapa langkah strategis perlu mendapatkan perhatian khusus dan segera ditingkatkan. Pertama, pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas pelatihan bagi petugas pasyarakatan harus menjadi prioritas utama. Petugas pasyarakatan adalah garda terdepan dalam menghadapi situasi darurat kebakaran, sehingga pelatihan yang memadai mengenai penanganan kebakaran, penggunaan peralatan pemadam, serta pelaksanaan simulasi evakuasi sangat diperlukan. Pelatihan ini sebaiknya dilakukan secara rutin dan berkelanjutan agar keterampilan dan kesiapsiagaan petugas tetap terjaga. Tanpa adanya pelatihan yang komprehensif, respons terhadap kebakaran akan kurang optimal, yang pada akhirnya dapat memperbesar risiko kerugian jiwa dan harta benda.

Kedua, alokasi anggaran yang lebih memadai perlu segera diperhatikan. Anggaran yang cukup tidak hanya penting untuk pengadaan peralatan pemadam kebakaran yang sesuai standar, tetapi juga untuk pemeliharaan infrastruktur

secara berkala agar tetap dalam kondisi prima. Ketersediaan peralatan pemadam kebakaran yang memadai dan dapat diandalkan akan sangat membantu dalam mencegah kebakaran meluas. Selain itu, anggaran ini harus dialokasikan untuk penambahan personel yang terlatih, mengingat kondisi lapas yang overcapacity. Kelebihan kapasitas penghuni menambah kompleksitas dalam pengelolaan kebakaran, sehingga dibutuhkan tenaga tambahan yang mampu menangani situasi darurat dengan cepat dan efektif.

Ketiga, audit keamanan harus lebih diperkuat dan dilakukan secara intensif, sebagaimana yang telah diatur dalam Permenkumham No. 8 Tahun 2024. Audit keamanan ini tidak hanya harus dilakukan secara berkala, tetapi juga harus menyeluruh dan mencakup semua aspek, mulai dari kesiapan personel, kondisi peralatan pemadam kebakaran, hingga kepatuhan terhadap prosedur evakuasi. Tujuan utama audit adalah untuk memastikan bahwa semua elemen mitigasi kebakaran berfungsi dengan baik dan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan terbaru. Jika audit dilakukan dengan benar dan konsisten, maka potensi terjadinya kebakaran serta gangguan keamanan yang timbul dapat diminimalisir.

Terakhir, kolaborasi antara Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur dengan pihak eksternal seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus semakin ditingkatkan. Kerja sama ini menjadi sangat penting, karena dalam situasi darurat, koordinasi dengan pihak luar dapat mempercepat respons dan penanganan kebakaran. Selain itu, pihak eksternal juga dapat memberikan bantuan berupa pelatihan khusus, penyediaan peralatan tambahan, serta pendampingan teknis dalam pengelolaan risiko bencana. Kerja sama yang baik antara lapas dan instansi eksternal akan sangat membantu dalam mengurangi dampak kebakaran yang mungkin terjadi, baik dari segi kerugian materiil maupun potensi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban di lapas.

Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan ini harus diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan agar mitigasi kebakaran di Lapas berjalan lebih efektif, mengurangi risiko bencana, serta memastikan keselamatan seluruh penghuni dan petugas lapas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul, G., & Maulani, F. (2023). *MITIGASI BENCANA (Pemahaman Literasi Informasi Bencana di Indonesia)*. www.freepik.com
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Mixed Methods Procedures. In *Research Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed M ethods Approaches*.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy (Politics and Public Policy Series)* (pp. 1–181).
- Ham, B. H. dan. (2014). *Penerapan_Hak-Hak_Narapidana_Di_Lembaga_Permasyarakatan_Ditinjau_Dari_Perspektif_Hak_Asasi_Manusia_(HAM).pdf*.
- Hermon, D. (2015). *Geografi Bencana Alam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo (p. 249).
- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara.

- Kertati, I. dkk. (2023). *Implementasi Kebijakan Publik (Dari Hulu ke Hilir)*. Sonpedia Publishing Indonesia
- Pillay, O. C., Te Fong, L. F. W., Crow, J. C., Benjamin, E., Mould, T., Atiomo, W., Menon, P. A., Leonard, A. J., & Hardiman, P. (2006). The association between polycystic ovaries and endometrial cancer. *Human Reproduction*, 21(4), 924–929. <https://doi.org/10.1093/humrep/dei420>
- Syafri, Edi; Endrizal, N. (2020). Manajemen Mitigasi Bencana. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Tajhan. (2006). *implementasi kebijakan publik*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Bandung.

Artikel dalam Jurnal

- Abdul, G., & Maulani, F. (2023). *MITIGASI BENCANA (Pemahaman Literasi Informasi Bencana di Indonesia)*. www.freepik.com
- Asiri, L. (2020). Pelaksanaan Mitigasi Bencana Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton. *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(2), 28–40. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v3i2.843>
- Barlian, E. (2016). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. *Sukanina Press*, 5(1), 1689–1699.
<https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0A>
<http://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/Educa>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Mixed Methods Procedures. In *Research Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed M ethods Approaches*.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy (Politics and Public Policy Series)* (pp. 1–181).
- Erwandi, R. F. D. (2009). *U.S. Fire Administration*,. April, 1–6.
- Fauzi, M., Miladan, N., & Utomo, R. P. (2021). Analisis efektivitas mitigasi bencana kebakaran di Kota Surakarta. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 16(2), 156. <https://doi.org/10.20961/region.v16i2.25772>
- Fauziyah, W. E., & Arif, L. (2021). Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) Di Kabupaten Tuban. *Journal Publicuho*, 4(2), 672–691. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18573>
- Ham, B. H. dan. (2014). *Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Permasalahatan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).pdf*.
- Hamilton, A. B., & Finley, E. P. (2019). Qualitative methods in implementation research: An introduction. *Psychiatry Research*, 280(April). <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.112516>
- Hermon, D. (2015). *Geografi Bencana Alam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo (p. 249).
- Irawan, B., Sarkani, S., & Indarto, K. (2023). Mitigasi Bencana Kebakaran Kawasan Perkotaan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 476. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i4.8312>
- Kasmad. (n.d.). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*.

- Muhammad Syahdiyar. (2020). Darurat Peraturan Tentang Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Dalam Lembaga Masyarakat. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1), 99–111. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2167>
- Mukhamad, B. (2018). KONSEPTUALISASI MITIGASI BENCANA MELALUI PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK. *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2).
- Pillay, O. C., Te Fong, L. F. W., Crow, J. C., Benjamin, E., Mould, T., Atiomo, W., Menon, P. A., Leonard, A. J., & Hardiman, P. (2006). The association between polycystic ovaries and endometrial cancer. *Human Reproduction*, 21(4), 924–929. <https://doi.org/10.1093/humrep/dei420>
- Priambodo, A. (n.d.). *Pnduan Praktis Menghadapi Bencana*.
- Rozita, S. G., & Setiadi, R. (2020). Kerangka kerja penilaian rencana tata ruang berbasis manajemen risiko bencana. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 15(2), 189. <https://doi.org/10.20961/region.v15i2.38451>
- Syafri, Edi; Endrizal, N. (2020). Manajemen Mitigasi Bencana. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Syahyudesrina, & Rusdiana, D. (2023). Kajian Efektifitas Mitigasi Bencana Kebakaran di Kampung Nelayan Tegalsari. *Jurnal Potensi*, 3(1), 38–49.
- Syamsuadi, A. (2023). 8436-8450. 3, 8436–8450.
- Tajhan. (n.d.). *implementasi kebijakan publik*.
- Tono, T., Agustina, D., & Rofiyanti, E. (2019). Implementasi Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (Skkl) Sebagai Upaya Pencegahan Kebakaran Dini Pada Kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Sektor Iii Menteng Jakarta Pusat. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 6(1), 16–29.

Peraturan Perundang-Undangan

KEPDIRJENPAS NOMOR PAS-30.OT.02.02 TAHUN 2022

Permenkumham No. 33 Tahun 2015

Permenkumham No. 8 Tahun 2024

Permenkumham Nomor:M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Kemenkumham

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022